



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA CURUG JAGAPATI DESA NEGLASARI KABUPATEN GARUT

Aulia Prapti Indah Naluri¹⁾

1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Achmad Yani Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam pengembangan potensi wisata alam Curug Jagapati, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat Edi Suharto (2017) yang mencakup lima dimensi: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Neglasari belum berjalan secara optimal. Pemerintah Desa telah melakukan sejumlah formalisasi kelembagaan melalui pembentukan BUMDes Bangkit Jaya dan POKDARWIS, namun koordinasi antar lembaga masih bersifat informal dan tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang berkelanjutan. Temuan penting menunjukkan bahwa gerakan sadar wisata justru tumbuh dari inisiatif masyarakat melalui Komunitas Aprak Jagat sejak tahun 2015, mendahului intervensi struktural pemerintah desa. Kesimpulan penelitian menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan kapasitas aktual pemerintah desa dalam menjalankan peran sebagai agen pemberdayaan yang efektif.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Desa Wisata

Abstract

This study aims to describe and analyze community empowerment conducted by the Village Government of Neglasari in developing the natural tourism potential of Curug Jagapati Waterfall, Cisompet District, Garut Regency. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document study. The analysis applied Edi Suharto's (2017) community empowerment framework consisting of five dimensions: Enabling, Strengthening, Protection, Supporting, and Maintenance. The findings indicate that community empowerment efforts in Neglasari Village have not been implemented optimally. The village government has several institutional formalization steps through the establishment of BUMDes Bangkit Jaya and POKDARWIS; however, inter-institutional coordination remains informal and lacks sustained concrete policy follow-through. A key finding

reveals that tourism awareness originated from grassroots initiative through the Aprak Jagat Community since 2015, preceding formal government intervention. The study concludes that a significant gap exists between established regulations and the village government's actual capacity to serve as an effective empowerment agent.

Keywords: *Community Empowerment, Village Government, Tourism Village*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang memiliki daya ungkit signifikan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pada tahun 2024, kontribusi sektor Travel and Tourism terhadap produk domestik bruto global mencapai US\$10,9 triliun atau setara dengan 10% dari total PDB global, dan diproyeksikan melampaui angka US\$11,7 triliun pada tahun 2025 (Vanga et al., 2025). Di tingkat daerah, Kabupaten Garut menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan kinerja pariwisata cukup signifikan, dengan total kunjungan wisatawan pada bulan Desember 2024 mencapai 651.608 pengunjung, yang didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 651.551 orang (Disparbud Kab. Garut, 2024). Angka ini mempertegas posisi Kabupaten Garut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat yang menyimpan potensi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang masih sangat besar.

Salah satu potensi wisata alam yang tengah berkembang di Kabupaten Garut adalah Curug Jagapati, yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Cisompet. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Rintisan pada tahun 2022 bersamaan dengan terbitnya Peraturan Desa Neglasari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, yang secara normatif mengamanatkan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemberdayaan desa wisata melalui lima jalur utama, yakni pembinaan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan daya tarik wisata, pengembangan pemasaran, serta fasilitasi jaringan kemitraan. Kerangka regulasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 67 ayat (2) yang menegaskan bahwa desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat.

Namun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan kondisi yang kontras dengan kerangka normatif tersebut. Kepala Desa Neglasari mengakui bahwa unit wisata Curug Jagapati belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam program prioritas pemerintah desa (Saefullah et al., 2023). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit Jaya yang berperan sebagai pengelola

administratif dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Neglasari yang berperan sebagai pelaksana lapangan masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta konflik internal yang menghambat optimalisasi pengelolaan wisata. Pendapatan dari unit wisata Curug Jagapati hingga saat ini belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) karena seluruhnya digunakan kembali untuk pembiayaan operasional dan perbaikan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kapasitas normatif pemerintah desa dengan kemampuan aktualnya sebagai agen pemberdayaan masyarakat di sektor wisata.

Persoalan ini relevan dengan temuan Ndivo dan Cantoni (dalam Rachmawati, 2021) yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak serta merta menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, kecuali jika upaya sengaja dilakukan untuk mengarahkan dan mengintegrasikan masyarakat ke dalam sektor tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, peneliti menemukan pola serupa dalam penelitian (Ma'ruf, 2022) penelitiannya di Desa Wisata Jurug, Kabupaten Ponorogo, di mana pemerintah desa telah merumuskan kebijakan pengembangan namun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakatnya masih belum maksimal. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa keberhasilan desa wisata bukan semata bergantung pada tersedianya regulasi, melainkan pada kedalaman komitmen dan kapasitas pemerintah desa dalam mengaktualisasikan pemberdayaan secara konsisten dan terstruktur.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat dari (Suharto, 2017) yang mencakup lima dimensi pendekatan pemberdayaan, yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Kerangka ini dipilih karena secara komprehensif mampu memetakan peran pemerintah desa tidak hanya sebagai penyedia kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang bertanggung jawab menciptakan iklim kondusif, memperkuat kapasitas masyarakat, melindungi kelompok rentan, memberikan dukungan nyata, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata dalam jangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata alam Curug Jagapati Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut? Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam pengelolaan potensi wisata alam Curug Jagapati berdasarkan lima dimensi teori pemberdayaan Edi Suharto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan, yakni pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan desa wisata. Sebagaimana dikemukakan (Sugiyono, 2023), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif dengan hasil yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian dilakukan di Desa Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih karena memiliki potensi wisata alam berupa Curug Jagapati yang sedang dalam proses pengembangan sebagai Desa Wisata Rintisan sejak tahun 2022. Data dikumpulkan pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam kepada lima kelompok informan, yakni Kepala Desa dan perangkat desa, Ketua dan anggota POKDARWIS Neglasari, Ketua dan pengurus BUMDes Bangkit Jaya, perwakilan masyarakat lokal di kawasan wisata, serta wisatawan yang mengunjungi Curug Jagapati.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansi informan terhadap fokus penelitian sebagaimana dikriteriakan oleh Faisal (dalam Sugiyono, 2019) Kedua, observasi langsung di lokasi penelitian mencakup Kantor Desa Neglasari, sekretariat POKDARWIS, Kantor BUMDes, dan kawasan wisata Curug Jagapati. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi desa seperti Peraturan Desa Neglasari Nomor 8 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, profil desa, dan dokumen kelembagaan BUMDes serta POKDARWIS.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang terdiri atas tiga tahapan berurutan.

Pertama, reduksi data, yakni proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah dari hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan lima dimensi pemberdayaan yang diteliti. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang terorganisasi sesuai kerangka teori pemberdayaan Edi Suharto. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang hingga diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik, menurut (Sugiyono, 2019) yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap sumber yang sama, serta melalui proses member check kepada informan kunci guna memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan.

PEMBAHASAN

Analisis pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada kerangka teori Edi Suharto (2017) yang membagi proses pemberdayaan ke dalam lima dimensi: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan

Dimensi pemungkinan dalam konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Suharto, 2017) merujuk pada upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, sekaligus membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Desa Neglasari telah mengambil langkah awal dengan menyelenggarakan forum musyawarah lintas pihak guna mengatasi hambatan kultural berupa persepsi negatif sebagian tokoh masyarakat yang mengaitkan pariwisata dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma keislaman setempat. Kepala Desa menyatakan bahwa setelah diberikan pemahaman dari berbagai pihak dan golongan, masyarakat mulai terbuka terhadap pengembangan wisata (Wawancara Jajat Sudrajat). Langkah ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam teori Edi Suharto sebagai pembebasan dari sekat-sekat kultural yang menghambat proses pemberdayaan.

Dari aspek kelembagaan, Pemerintah Desa menetapkan pembagian peran antara BUMDes Bangkit Jaya sebagai pengelola administratif dan POKDARWIS sebagai pelaksana lapangan. Namun Kepala Desa sendiri

mengakui bahwa pembagian tugas tersebut masih bersifat informal dan belum tertuang dalam dokumen kebijakan resmi (Wawancara Kepala Desa). Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 9 Peraturan Desa Neglasari Nomor 8 Tahun 2022 yang mengamanatkan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemberdayaan desa wisata melalui pembinaan tata kelola yang terstruktur.

Temuan yang paling signifikan pada dimensi ini adalah bahwa iklim pemungkinan sesungguhnya tumbuh lebih awal dari inisiatif masyarakat bawah, bukan dari dorongan struktural pemerintah desa. Ketua POKDARWIS mengungkapkan bahwa cikal bakal gerakan sadar wisata bermula dari Komunitas Aprak Jagat yang terbentuk sejak tahun 2016, jauh sebelum formalisasi kelembagaan oleh pemerintah desa pada tahun 2022, yang kemudian bertransformasi menjadi Kompepar dan akhirnya menjadi POKDARWIS (Wawancara Ketua POKDARWIS). Fakta ini memperkuat tipologi desa wisata tipe terbuka (*spontaneous*) yang dikemukakan (Prapita, 2018) , di mana kawasan wisata tumbuh dan menyatu dengan struktur kehidupan masyarakat lokal secara organik, namun dampak negatifnya seperti konflik internal dan ketidakmerataan pelibatan cepat menjalar dan sulit dikendalikan tanpa intervensi terstruktur dari atas.

Konflik internal POKDARWIS yang berlangsung sejak awal berdirinya organisasi dan ketidaklibatan warga RW 06 yang bermukim paling dekat dengan kawasan wisata mencerminkan bahwa iklim pemungkinan yang diciptakan Pemerintah Desa belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara setara. Bahkan, warga RW 06 melaporkan bahwa dana desa senilai Rp60.000.000 yang seharusnya digunakan untuk pembukaan akses jalur ke Curug Jagapati dialihkan ke jalur lain yang tidak memberikan manfaat bagi mereka (Wawancara Tokoh Masyarakat).

2. Penguatan

Dimensi penguatan bertujuan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah serta menumbuhkan kepercayaan diri yang menunjang kemandirian mereka (Suharto, 2017) Dalam penelitian ini, sejumlah kegiatan pelatihan telah diselenggarakan bagi pengelola wisata desa, meliputi pelatihan Search and Rescue (SAR), pengelolaan makanan berbasis UMKM, dan pengoptimalan potensi ekowisata yang difasilitasi oleh lembaga ENHAI asal Bandung dan

Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. Pengiriman peserta pelatihan berlangsung secara bergantian hingga terakhir pada tahun 2024.

Akan tetapi, terdapat persoalan mendasar pada dimensi ini: seluruh pelatihan yang ada tidak berasal dari inisiatif Pemerintah Desa, melainkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Garut dan pihak ketiga. Lebih jauh, akses terhadap pelatihan bergantung pada kedekatan personal pengelola dengan pihak penyelenggara, bukan melalui mekanisme yang dirancang secara sistematis oleh Pemerintah Desa (Wawancara Ketua POKDARWIS). Kondisi ini bertentangan dengan peran aktif yang diamanatkan Pasal 9 Peraturan Desa Neglasari Nomor 8 Tahun 2022 kepada Kepala Desa dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

Dampak pelatihan yang telah dilaksanakan pun sangat terbatas karena tidak diiringi dukungan anggaran untuk implementasi hasil pelatihan di lapangan. Anggota POKDARWIS menyatakan bahwa pelatihan yang diterima hanya memberikan efek yang sangat kecil karena tidak dibarengi dengan penganggaran yang memadai, sementara dinas hanya memberikan sebatas edukasi tanpa dukungan langsung (Wawancara Ketua POKDARWIS Curug Jagapati). Penilaian ini dipertegas oleh BUMDes yang mengakui bahwa meskipun pelatihan sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun, masyarakat bahkan yang telah mendapat pelatihan masih belum mencapai tahap sadar wisata yang sesungguhnya (Wawancara Kanit Pariwisata BUMDes).

3. Perlindungan

Dimensi perlindungan diarahkan pada upaya melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat, menghindari persaingan tidak seimbang, serta mencegah terjadinya eksploitasi (Suharto, 2017). Dalam penelitian ini, Pemerintah Desa Neglasari telah mengambil sejumlah langkah perlindungan yang bersifat positif. Pertama, Pemerintah Desa tengah menyelesaikan legalisasi hak atas lahan Curug Jagapati yang sempat berstatus sengketa sejak penjarahan pada tahun 2000, padahal lahan tersebut merupakan tanah adat (Wawancara Kepala Desa). Kedua, telah tersusun *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mengatur proporsi pembagian pendapatan wisata secara tertulis: 40 persen bagi pemilik lahan, 10 persen untuk dana lingkungan, 25 persen untuk BUMDes, dan 25 persen untuk POKDARWIS (Wawancara Ketua POKDARWIS Curug Jagapati).

Meskipun demikian, peneliti menemukan kekosongan kebijakan yang mencolok pada aspek perlindungan terhadap kelompok rentan. Pedagang kecil yang beroperasi secara organik di kawasan wisata hingga saat ini belum memiliki regulasi perlindungan yang mengikat, baik dalam hal tata letak lapak, standar harga, maupun pembinaan usaha. Selain itu, masyarakat RW 06 sebagai warga yang tinggal paling dekat dengan destinasi justru merasa paling sedikit dilibatkan dan tidak cukup terwakili dalam struktur POKDARWIS. Temuan signifikan lainnya adalah adanya informasi dari wisatawan mengenai rumor rencana pembelian lahan kawasan wisata oleh pihak eksternal untuk pembangunan villa, yang apabila benar merupakan ancaman serius terhadap prinsip perlindungan masyarakat lokal dari potensi pengambilalihan pengelolaan oleh pihak luar yang lebih berkuasa.

Hal ini selaras dengan peringatan Scheyvens (dalam Rachmawati, 2021) bahwa dalam mempertimbangkan apakah masyarakat telah diberdayakan secara ekonomi oleh pariwisata, perlu diperhatikan keseimbangan peluang antara sektor formal dan informal agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok rentan.

4. Penyokongan

Dimensi penyokongan bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugasnya sehingga tidak terjatuh ke dalam keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan (Suharto, 2017). Pemerintah Desa Neglasari telah memberikan sejumlah dukungan yang bersifat administratif dan fisik, meliputi pemberian legalitas berupa SK desa wisata dan akta notaris BUMDes, penyaluran dana stimulus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang direalisasikan dalam pembangunan mushola dan toilet, serta penganggaran dana desa untuk pembukaan akses jalan menuju kawasan wisata.

Namun, perspektif dari lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda secara signifikan. Ketua POKDARWIS menyatakan bahwa pihaknya hanya mendapat dukungan moril saja, tanpa dibarengi kebijakan konkret, bahkan merasa berjalan sendiri karena tidak ada ajakan dari pemerintah desa untuk membangun secara nyata melalui aksi dan kebijakan (Wawancara Ketua POKDARWIS). Temuan yang paling kritis adalah ketiadaan evaluasi bersama antara Pemerintah Desa, BUMDes,

dan POKDARWIS sejak tahun 2022 hingga penelitian berlangsung. Anggota POKDARWIS menegaskan bahwa dari tahun 2022 hingga saat ini tidak ada evaluasi bersama, pihaknya hanya melakukan evaluasi internal POKDARWIS saja (Wawancara Ketua POKDARWIS Curug Jagapati). Kondisi fasilitas wisata yang secara konsisten dinilai tidak terawat dan seadanya oleh seluruh wisatawan yang diwawancarai menjadi bukti paling nyata dari keterbatasan penyokongan yang ada.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa komunikasi yang berlangsung antara Pemerintah Desa dengan POKDARWIS bersifat satu arah tanpa mekanisme umpan balik, sementara Ndivo dan Cantoni (dalam Rachmawati, 2021) menegaskan bahwa manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal hanya dapat terwujud jika upaya sengaja dan berkelanjutan dilakukan untuk mendampingi masyarakat, sesuatu yang hingga saat penelitian berlangsung belum terwujud secara nyata di Desa Neglasari.

5. Pemeliharaan

Dimensi pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat serta menjamin keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Suharto, 2017). Dalam penelitian ini, Pemerintah Desa menyampaikan rencana studi banding ke desa wisata lain yang tidak hanya menyasar pengurus POKDARWIS tetapi juga masyarakat umum yang berminat, serta menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi seluruh dusun tanpa pengecualian. Rencana-rencana ini mencerminkan adanya kesadaran normatif akan pentingnya pemeliharaan kondisi kondusif bagi keberlanjutan pemberdayaan.

Akan tetapi, kondisi aktual di lapangan memperlihatkan rapuhnya keberlanjutan partisipasi. Ketua POKDARWIS dengan jujur mengakui bahwa semangat pengelolaan wisata dari pihaknya sendiri sudah mulai meredup setelah bertahun-tahun berjuang dengan minimnya dukungan (Wawancara Ketua POKDARWIS). Pendapatan dari tiket masuk yang hanya cukup untuk kebutuhan operasional sehari-hari belum mampu membuka jalur ekonomi formal yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sebaliknya, keberlanjutan yang berlangsung saat ini justru lebih banyak ditopang oleh ketangguhan masyarakat lokal dan daya tarik alam Curug

Jagapati itu sendiri, yang tercermin dari pengakuan masyarakat Dusun Padarame bahwa kegiatan wisata tidak pernah berhenti sejak tahun 2015 meski perkembangannya terkesan lambat atau dalam ungkapan Sunda mereka: *ngereuyeuh*, pelan tapi pasti (Wawancara Tokoh Masyarakat).

Di sisi lain, seluruh wisatawan yang diwawancarai sepakat bahwa Curug Jagapati memiliki potensi yang besar untuk berkembang, termasuk adanya promosi organik melalui akun media sosial lokal yang telah mendatangkan pengunjung baru secara alami. Potensi ini merupakan modal pemeliharaan yang sangat berharga, namun tidak akan berkembang secara optimal tanpa program pemeliharaan terstruktur dari Pemerintah Desa yang mencakup perbaikan fasilitas fisik, pengelolaan promosi digital yang sistematis, serta mekanisme evaluasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara berkala.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Neglasari telah melakukan sejumlah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata Curug Jagapati, meliputi formalisasi kelembagaan melalui pembentukan BUMDes Bangkit Jaya dan POKDARWIS Neglasari, pemberian legalitas kelembagaan, fasilitasi pelatihan melalui kerja sama dengan lembaga ENHAI dan Dinas Pariwisata Kabupaten Garut, serta penganggaran dana desa untuk pembangunan akses jalan dan fasilitas dasar. Akan tetapi, secara keseluruhan upaya tersebut belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam analisis lima dimensi pemberdayaan Edi Suharto. Pada dimensi pemungkinan, meskipun Pemerintah Desa berhasil membuka ruang penerimaan masyarakat terhadap wisata melalui forum musyawarah, konflik internal POKDARWIS, perebutan kendali pengelolaan antartokoh, dan ketidakmerataan pelibatan warga RW 06 menjadi hambatan struktural yang belum terselesaikan. Pada dimensi penguatan, pelatihan yang diselenggarakan terbukti tidak berdampak signifikan karena tidak diinisiasi oleh Pemerintah Desa, tidak didukung anggaran implementasi, dan tidak ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama, sehingga masyarakat pengelola dinilai masih belum mencapai tahap sadar wisata yang sesungguhnya. Pada dimensi perlindungan, MoU pembagian pendapatan dan proses legalisasi lahan merupakan langkah positif, namun perlindungan terhadap pedagang kecil di kawasan wisata masih menghadapi

kekosongan kebijakan yang nyata. Pada dimensi penyokongan, POKDARWIS dan BUMDes secara seragam menyatakan hanya menerima dukungan moril tanpa kebijakan konkret, alokasi anggaran berkelanjutan, maupun evaluasi bersama sejak tahun 2022. Pada dimensi pemeliharaan, ketua POKDARWIS sendiri mengakui motivasinya mulai meredup, dan keberlanjutan wisata yang ada lebih banyak ditopang oleh ketangguhan masyarakat serta daya tarik alam Curug Jagapati itu sendiri, bukan oleh program terstruktur dari Pemerintah Desa.

Temuan sentral penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sadar wisata di Desa Neglasari justru tumbuh dari inisiatif Komunitas Aprak Jagat sejak tahun 2015, mendahului intervensi struktural pemerintah desa. Hal ini mengungkap kesenjangan antara kapasitas normatif pemerintah desa yang telah memiliki landasan regulasi berupa Peraturan Desa Neglasari Nomor 8 Tahun 2022 dengan kemampuan aktualnya dalam menjalankan peran sebagai agen pemberdayaan yang efektif. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata tidak ditentukan oleh ketersediaan regulasi semata, melainkan oleh kedalaman dan konsistensi pelaksanaan kelima dimensi pemberdayaan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

Kedepannya, Pemerintah Desa Neglasari perlu mempertimbangkan untuk memprioritaskan penyusunan pembagian tugas formal antara BUMDes dan POKDARWIS, penyelenggaraan evaluasi berkala lintas lembaga, alokasi anggaran khusus sektor wisata dalam APBDes, serta kehadiran aktif dalam forum-forum pariwisata yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagai wujud komitmen nyata terhadap pemberdayaan masyarakat pengelola wisata. Selain itu, POKDARWIS perlu memperkuat pelibatan warga RW 06 secara inklusif, sementara BUMDes perlu membangun mekanisme koordinasi rutin dan pelaporan keuangan yang transparan sebagai instrumen advokasi anggaran kepada Pemerintah Desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan dari kalangan pedagang lokal dan perwakilan warga per-RW secara proporsional, serta mengkaji lebih mendalam aspek tata kelola keuangan BUMDes unit wisata dan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Prapita, E. D. (2018). *Pengembangan Desa Wisata* (T. E. GPS (ed.)). CV

Graha Printama Selaras.

Rachmawati, E. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata* (Ilham (ed.)).

Strategis, A. D. M., Kelembagaan, D. B. S. D. dan, & Pariwisata, K. (2025). *Tourism Snapshot, Beyond Recovery: Toward Transformation in Indonesia's Tourism Resiliency. Tourism Snapshot, Vol.1 No.(1)*, 1–7.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (B. Penerbit Alfabeta (ed.)).

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Gunarsa (ed.)). PT Refika Aditama.

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. *Publika*, 365–380.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025

Peraturan Bupati Garut Nomor 164 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019-2024

Peraturan Desa No 8 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata